

KEBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI KAPAL AKIBAT WANPRESTASI¹

Oleh : Tiara M. Mokohama²

Dientje Rumimpunu³

Meiske T. Sondakh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya peneleitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli kapal dan bagaimana kebatalan perjanjian jual beli kapal berdasarkan hukum perdata yang dengan ,etode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pelaksanaan perjanjian jual beli kapal laut haruslah sesuai dengan ketentuan perjanjian jual beli yang diadakan sebagai undang-undang bagi mereka. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli kapal laut adalah berupa : Kapal tidak dapat dijual sebelum terdaftar sebagai kapal Indonesia;Membutuhkan waktu yang panjang;. Kapal mengalami kerusakan; dan Pembeli belum melunasi pembayaran. 2. Pembatalan perjanjian jual beli kapal dapat terjadi jika disamping tidak memenuhi syarat perjanjian, perbuatan yang sama juga melanggar kewajiban hukum, serta dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum yang juga ada diatur pada setiap perjanjian, yakni untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan dan asas kehati-hatian. Jadi kebatalan perjanjian jual beli karena terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang.

Katakunci: kebatalan perjanjian; wanprestasi; jual beli kapal;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Di zaman era globalisasi sekarang ini hubungan jual beli yang dilakukan antar negara telah mengalami kemajuan yang harus diikuti

dengan aturan-aturan hukum dinegara kita termasuk juga di dalamnya jual beli kapal yang didalamnya melibatkan unsur asing, baik penjual ataupun si pembelinya yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Perjanjian jual beli kapal berbendera asing merupakan salah satu dari ketentuan perundang-undangan yang masuk pengaturan Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jadi disini yang ditekankan adalah perbedaan dalam lingkungan kuasa, tempat dan soal-soal serta pembedaan dalam sistem hukum suatu negara dengan lain negara, artinya adanya unsur luar negerinya (*Foreign element*)⁵ Untuk memudahkan terjadinya proses jual beli kapal-barang, atau kapal kapal berbendera asing yang dibeli oleh orang atau badan hukum Indonesia perlu adanya suatu payung hukum yang jelas karena hanya sedikit sekali aturan hukum yang mengatur tentang jual beli kapal yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia, baik itu yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan jual beli kapal maupun dalam hal terjadinya sengketa terhadap jual beli kapal yang melibatkan unsur asing.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli kapal?
2. Bagaimana kebatalan perjanjian jual beli kapal berdasarkan hukum perdata?

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang diterapkan admemakai metode pendekatan *yuridis normative*.

HASIL PEMBAHASAN

A. Pengaturan Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Dalam Kontrak Perjanjian Jual Beli Kapal

Prinsip dasar yang harus diterapkan dalam penyusunan kontrak sehingga terhindar dari unsur-unsur yang merugikan para pihak membuat suatu kontrak yang mereka sepakati dan hal itu tetap berlaku dalam hukum perdata internasional. Prinsip dan klausul dalam kontrak dimaksud adalah sebagai berikut: a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Partij Autonomie*) Asas ini mengandung beberapa unsur, yaitu: 1. Seseorang bebas untuk mengadakan atau tidak

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101610

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ S. Gautama, . *Pengantar Hukum Internasional Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hal 21

mengadakan perjanjian, 2. Seseorang bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun juga.

b. Asas *Konsensualisme* yaitu bahwa dalam suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian tanpa diikuti oleh perbuatan hukum lain, kecuali perjanjian itu bersifat formil. Ini berarti bahwa perjanjian itu telah dianggap ada dan mempunyai akibat hukum yang mengikat sejak tercapainya kata sepakat. Asas *konsensualisme* sebagaimana terdapat dalam pasal 1320 KUHPperdata ayat (1) kesepakatan dimana menurut asas ini perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Asas *konsensualisme* merupakan “roh” dari perjanjian. Hal ini tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan kesepakatan yang sesungguhnya.

c. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*) merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan keterikatan suatu perjanjian oleh para pihak. Jadi, setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian merupakan undang-undang bagi yang membuatnya, asas kekuatan mengikat atau *facta sunt servanda* dapat diketahui dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata, guna mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak sejak dipenuhinya syarat. Asas kekuatan mengikat ini perlu telaah secara kritis dan tajam dengan nalar argumentasi, sebagai berikut : - Asas daya mengikat kontrak (*the binding force of contract*) difahami sebagai mengikatnya kewajiban kontraktual (terkait isi perjanjian/prestasi) yang harus dilaksanakan para pihak. - Pada dasarnya janji itu mengikat (*pacta sunt servanda*) sehingga perlu diberikan kekuatan untuk berlakunya. Untuk memberikan kekuatan daya berlaku dan mengikatnya kontrak, maka kontrak yang dibuat secara sah mengikat serta dikualifikasikan mempunyai kekuatan mengikat setara dengan daya berlaku dan mengikatnya undang-undang. - Asas *pacta sunt servanda* merupakan konsekuensi logis dari efek berlakunya kekuatan mengikat kontrak. - Kekuatan mengikat kontrak pada dasarnya hanya menjangkau sebatas para pihak yang membuatnya. Hal ini dalam beberapa literatur, khusus di *common law*, disebut

“*privity of contract*”. d. Asas Kebiasaan, suatu perjanjian tidak mengikat hanya untuk hal-hal yang diatur secara tegas saja dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan sebagainya, tetapi juga yang menjadi kebiasaan yang diikuti masyarakat umum. Jadi, sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan. Dengan kata lain, hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan meskipun tidak dengan tegas dinyatakan pasal 1339 KUHPperdata. e. Asas Peralihan Resiko Dalam sistem hukum Indonesia beralihnya suatu resiko atas kerugian yang timbul merupakan suatu prinsip yang berlaku untuk jenis-jenis perjanjian tertentu seperti pada persetujuan jual beli, tukar menukar, pinjam pakai, sewa menyewa, pemborongan pekerjaan, dan lain sebagainya, walaupun tidak perlu dicantumkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Meskipun demikian para pihak boleh mengaturnya sendiri mengenai peralihan resiko itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. f. Asas Ganti Kerugian, Penentuan ganti kerugian merupakan tugas pembuat perjanjian untuk memberikan maknanya serta batasan ganti rugi dalam sistem hukum Indonesia mungkin berbeda dengan ganti kerugian menurut sistem hukum asing.

Dalam KUHPperdata prinsip ganti kerugian ini diatur dalam pasal 1365 KUHPperdata, yang menentukan bahwa : “ Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian pada seseorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut“. Akan tetapi harus dibuktikan dengan hubungan sebab akibat antara perbuatan hukum dengan kerugian, jika tidak terdapat hubungan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sipelaku dengan timbulnya kerugian tersebut. g. Asas kepatutan (*Equity Prinsip*). Prinsip kepatutan ini menghendaki bahwa apa saja yang akan dituangkan dalam naskah suatu perjanjian harus memperhatikan prinsip kepatutan (kelayakan/keseimbangan), sebab melalui tolak ukur kelayakan ini hubungan hukum yang ditimbulkan oleh suatu persetujuan itu ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat (KUHPperdata 1339). Dengan begitu setiap persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas

dimuat dalam naskah perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. h. Asas Ketepatan Waktu, setiap kontrak, apapun bentuknya harus memiliki batas waktu berakhirnya, yang sekaligus merupakan unsur kepastian pelaksanaan suatu prestasi (objek kontrak). Prinsip ini sangatlah penting untuk menetapkan batas waktu berakhirnya kontrak. Jika prestasi tidak dilaksanakan dengan batas waktu yang telah disepakati, salah satu pihak telah wanprestasi atau telah melakukan cidera janji yang menjadikan pihak lainnya berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi ataupun ganti rugi. i. Asas Keadaan Darurat (*Force Majeure*). *Force Majeure* prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dicantumkan dalam setiap naskah kontak. Jika tidak dimuat dalam suatu naskah kontrak, maka bila terjadi hal-hal diluar kemampuan manusia, misalnya gempa, banjir, angin topan, gunung meletus, dan lain sebagainya, siapa yang bertanggung jawab atas semua kerugian yang timbul oleh bencana alam tersebut. Asas kebebasan berkontrak ini dapat dijumpai pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang merumuskan : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Berdasarkan perumusan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari kata “semua” pada hakekatnya setiap orang dapat melaksanakan perjanjian tentang apa saja, sepanjang perjanjian yang di buat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Subekti menyatakan bahwa asas ini berpangkal pada adanya kedudukan kedua belah pihak sama kuatnya dalam membuat perjanjian. Subekti juga mengatakan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam KUHPperdata, yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) itu telah memungkinkan berkembangnya hukum perjanjian, karena masyarakat diberikan kebebasan menciptakan atau membuat sendiri bermacam-macam perjanjian khusus disamping perjanjian-perjanjian umum yang telah diatur dalam KUHPperdata. Kebebasan yang diberikan kepada para pihak yang menciptakan perjanjian-perjanjian khusus itu para pihak tidak terlepas dari aturan-aturan yang ada dalam

KUHPperdata, dengan kata lain para pihak juga harus berpedoman pada aturan-aturan yang ada dalam KUHPperdata, maka hal ini merupakan suatu fakta yang menunjukkan bahwa Buku III KUHPperdata yang berjudul tentang Perikatan, menganut sistem terbuka (*openbaar system*), berarti pasal-pasal hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap. Karena hukum perjanjian itu merupakan hukum pelengkap, maka pasal-pasal yang terkandung dalam Buku III KUHPperdata itu dapat dikesampingkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, akan tetapi tidak terlepas pada hal-hal telah dibatasi dan ditetapkan dalam Pasal 1338 KUHPperdata itu.

Sistem terbuka yang dimiliki oleh hukum perjanjian tersebut justru memberikan kebebasan sedemikian rupa sehingga setiap orang berhak dan bebas untuk membuat atau mengadakan perjanjian yang segala sesuatunya sesuai dengan kehendak para pihak yang berjanji. Untuk itu terbuka kebebasan yang seluas-luasnya (*beginsel der contractsvrijheid*) untuk mengatur dan menentukan isi suatu perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Bahkan dimungkinkan untuk mengatur sesuatu hal dengan cara yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan yang telah diatur yang terdapat di dalam pasal-pasal hukum perjanjian.⁶ Namun yang penting untuk diperhatikan bahwa kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dari ketentuan Pasal 1338 (1) KUHPperdata tidaklah berdiri dalam kesendiriannya. Azas tersebut berdiri dalam suatu sistem yang utuh dan padu dengan ketentuan lain terkait. Dalam praktek dewasa ini, seringkali azas kebebasan berkontrak kurang dipahami secara utuh, sehingga banyak memunculkan kesan pola hubungan yang tidak seimbang dan berat sebelah. Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang, tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang.⁷

Asas-asas dalam Hukum Perdata Internasional umumnya telah diterima oleh sebagian besar negara-negara dunia, karena sudah menjadi suatu yang mengikat bagi

⁶ I. G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) dan Praktik*, Mega poin, Jakarta, 2003, hal 33.

⁷ Agus Yudha Hernoko, *Op cit*, hal 111

negara-negara peserta konvensi internasional untuk memenuhi ketentuan-ketentuan umum yang berlaku secara internasional sepanjang telah dilakukan ratifikasi hukum dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang dianut oleh suatu negara.

Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Internasional Prinsip-prinsip dalam kontrak internasional berlaku prinsip yang umum yang selama ini diakui, termasuk juga dalam jual beli kapal berbendera asing yaitu : a. Prinsip *Freedom of contract*, dimana para pihak berhak menentukan perjanjian, di Indonesia terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdata. b. Prinsip *good faith*, dimana para pihak harus beritikad baik dalam menangani kontrak. Apabila kita melakukan perjanjian dengan negara yang menganut system *common law*, maka perlu dipahami bahwa itikad baik menurut pengertian mereka ditempatkan setelah perjanjian ditandatangani, sehingga isi kontrak harus dipikirkan dengan baik sebelum ditandatangani. c. Prinsip *Pacta sunt servanda*, dimana perjanjian harus ditepati dan dipatuhi oleh para pihak. Ketiga prinsip ini harus diketahui selain prinsip yang lainnya berlaku. Prinsip yang ada dalam kontrak perdata internasional kerap harus diperhatikan teori hukum perdata internasional dalam penyusunan kontrak yang biasa dipakai seperti : 1. *Lex Loci Contractus* Menurut teori *Lex Loci Contractus* ini hukum yang berlaku adalah hukum dari mana tempat dimana kontrak itu dibuat. Jadi tempat dibuatnya suatu kontrak adalah faktor yang penting dalam 61 menentukan hukum yang berlaku. Dimana suatu kontrak dibuat, hukum dari negara itulah yang dipakai. 2. *Lex Loci Solution* Menurut teori ini hukum dari tempat mana perjanjian dilaksanakan, jadi bukan tempat dimana kontraknya ditandatangani akan tetapi dimana kontrak itu dilaksanakan. 3. *The Proper Law Of The Contract*. Digunakan untuk mengedepankan apa yang dinamakan “*intention of the parties*” hukum yang akan diberlakukan untuk perjanjian tersebut karena dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Hukum yang diperjanjikan tersebut dicantumkan secara tegas didalam perjanjian, bisa juga dinyatakan tidak tegas. Apabila ditegaskan para pihak maka hukum yang diberlakukan adalah yang ditegaskan. 4.

Teori The Most Characteristic Connection Pada setiap kontrak dapat dilihat pihak mana yang melakukan prestasi yang paling berkarakteristik dan hukum pihak yang paling berkarakteristik ini adalah hukum yang dianggap harus dipergunakan karena hukum inilah yang terberat dan yang sewajarnya dipergunakan.

Sumber hukum Perdata Internasional Indonesia tersebar dimana-mana tetapi sumber utamanya adalah *Argemene Bepalingen van Wetgeving* (AB), khususnya pasal 16, 17 dan 18 AB. Pasal 16, 17 dan 18 AB merupakan kaidah penunjuk hukum Perdata Internasional karena menunjuk pada satu sistem hukum yang berlaku sebagai wujud dari teori-teori hukum perdata internasional seperti: *Lex Loci Contractus*, *Lex Loci Solution*, *The Proper Law Of The Contract*. *Teori The Most Characteristic Connection*. Sumber Hukum Perdata Internasional Indonesia Sumber Hukum Perdata Internasional Indonesia sama dengan sumber hukum nasional karena merupakan bagian dan sumber hukum nasional yaitu :

- a. tertulis yaitu UU, sifatnya samar dan tidak global
- b. tidak tertulis bersumber dari kebiasaan dan *yurisprudensi*

Sumber hukum Hukum Perdata Internasional Indonesia dapat digolongkan atas 2 masa yaitu :

1. Masa sebelum tahun 1945, Sumber HPI Indonesia /Zaman Hindia Belanda
 - a. Pasal 16 AB, 17 AB dan 18 AB
 - b. Pasal 131 IS dan 163 IS
2. Masa setelah tahun 1945 setelah kemerdekaan.
 - a. Pasal 16 AB, 17 AB dan 18 AB
 - b. UU kewarganegaraan RI yaitu UU nomor 62 /1958.

Adapun yang menjadi sumber hukum dalam pelaksanaan kontrak al:

- a. *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB)
- b. KUHPerdata
- c. KUHDagang.
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- g. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perjanjian Internasional.
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing.

Sumber hukum kontrak tidak hanya sebagaimana yang tertulis diatas , apabila diteliti dan pada perkembangan selanjutnya akan muncul sumber hukum kontrak lainnya, yang dikeluarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu baik dalam skala nasional maupun internasional. Wadah utama Hukum Perdata Internasional (HPI) di cantumkan dalam AB (*Algemene Bepalingen van Wet Geving*) pasal 16 AB, 17 AB, dan 18 AB . Ketiga pasal itu merupakan ketentuan-ketentuan dasar tentang Hukum Perdata Internasional sebab itulah ia dimasukkan ke dalam AB bukan KUHPerdata, karena didalamnya terdapat pedoman-pedoman kepada para hakim dalam menjalankan tugasnya tidak saja meliputi bidang hukum perdata tapi meliputi bidang-bidang hukum lainnya.

Isi dari ke tiga pasal tersebut adalah : Pasal 16 AB : Status dan wewenang seseorang harus dinilai menurut hukum nasionalnya (*lex patriae*). Jadi seseorang dimanapun ia berada tetap terikat kepada hukumnya yang menyangkut status dan wewenang, demikian pula orang asing. Maksudnya status dan wewenang orang asing itu harus dinilai menurut hukum nasional orang asing tersebut. Pasal 17 AB : Mengenai benda-benda yang harus dinilai menurut hukum dari negara atau tempat dimana benda itu terletak (*lex resital*).

Pasal 18 AB : Status campuran bentuk tindakan hukum dinilai menurut dimana tindakan itu dilakukan (*locus Regit Actum*). Ketiga pasal tersebut diatas merupakan contoh dari ketentuan penunjuk karena menunjuk kepada suatu sistem hukum nasional maupun hukum asing dan prinsip ini berlaku juga dalam kontrak jual beli kapal yang ada melibatkan unsur asing di dalamnya. Dalam hal skala internasional masih ada aturan hukum yang masih dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum kontrak jual beli yang melibatkan batas negara seperti halnya dalam kontrak jual beli kapal berbendera asing yang di lakukan di wilayah hukum Indonesia antara lain :

1. *Convention on The Law Applicable to International Sales Of Good* (Konvensi atas Hukum yang Berlaku Dalam Penjualan Barang Internasional).

Konvensi ini telah diterima pada tahun 1951 di Den Haag, namun baru mulai ditandatangani pada tahun 1955 dengan Belgia sebagai negara pertama yang menandatangani konvensi ini pada tanggal 15 Juni 1955. Konvensi ini seringkali disebut dengan konvensi jual beli (1955). Berdasarkan pasal 7 konvensi jual beli 1951 (1955) ini, negara-negara peserta berkewajiban untuk memasukkan ketentuan-ketentuan pokok dari konvensi tersebut dalam hukum nasional mereka masing-masing. Dengan demikian tentang masalah HPI (hukum yang harus dipergunakan) dalam hal jual beli internasional terdapat kesatuan hukum.⁸ Konvensi ini secara tegas mengatur benda tidak bergerak tidaklah masuk ke dalam yurisdiksi konvensi ini, oleh karena dalam jual beli benda tidak bergerak sudah diterima secara umum suatu *adagium* bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dari negara dimana benda yang tidak bergerak tersebut terletak (*lex rei sitae*). Selanjutnya konvensi ini juga tidak berlaku bagi jual beli benda tak bergerak, termasuk didalamnya piutang-piutang , hak-hak kebendaan dan surat-surat berharga.⁹ Terkait dengan hukum yang berlaku, dikatakan bahwa jika ada pilihan hukum, maka yang diberlakukan adalah hukum yang telah dipilih oleh para pihak. Dalam hal ini para pihak dibebaskan memilih hukum dari negara mana saja yang mereka anggap cocok, tidak perlu semata-mata merupakan pilihan-pilihan dari dari dua sistem hukum yang memiliki hubungan dalam jual beli transaksi internasional. Pilihan hukum dari negara penjual didasarkan pada kenyataan bahwa penjual mempunyai karakteristik yang lebih baik dibandingkan dengan pembeli, yang hanya melakukan pembayaran sejumlah uang saja, manakala penjual diwajibkan untuk

⁸ Sudargo Gautama , *Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung, 1996, hal 138

⁹ *Ibid*, hal 146-148

melakukan penyerahan barang dan lain-lain dalam bentuk penjaminan, yang pada pokoknya merupakan esensi dari pelaksanaan jual beli.¹⁰

2. *Convention on The Law Governing Transfer of Title in International Sales of Good* (Konvensi atas hukum yang mengatur Pengalihan Hak Dalam Penjualan Barang Internasional). Konvensi ini merupakan tambahan terhadap konvensi jual beli 1951 (1955). Peralihan hal dari barang yang diperjual belikan dari penjual kepada pembeli diatur sepenuhnya oleh hukum yang berlaku sebagaimana ditetapkan berdasarkan konvensi jual beli 1951 (1955). Hal ini jugalah pada hakekatnya membuat konvensi ini tidak populer dan hanya dua buah negara yang menandatangani konvensi ini.

3. *Convention on The Jurisdiction of The Selected Forum in The Cases of International Sales of Goods.* (Konvensi atas Jurisdiksi Pilihan Forum Dalam Kasus Penjualan Barang Internasional). Konvensi ini jika ada pilihan *forum* secara tegas, maka pengadilan dari negara-negara peserta konvensi ini wajib untuk menolak menangani penyelesaian sengketa jual beli internasional ini. Jika jual beli dilakukan secara lisan maka perlu dibuatkan suatu klausula tersendiri yang mengatur mengenai pilihan *forum* ini. Pengaturan dapat dilakukan dalam bentuk suatu pernyataan tertulis yang disetujui dan dikonfirmasi oleh salah satu pihak, dan tidak ditentang oleh pihak lainnya. Pasal 1 Konvensi Jual Beli 1964 mengatur mengenai hukum materil yang dibuat oleh para pihak, dimana wajib dimasukkan sebagai bagian hukum positif masing-masing negara peserta konvensi.

Selengkapnya pasal 1 menurut Konvensi 1964 ini, yang dinamakan jual beli internasional adalah jual beli yang :

a. Pada saat kontrak dagang internasional ditutup, barang yang diperjual belikan akan diserahkan melintasi negara, yaitu wilayah suatu negara tertentu peserta konvensi ke wilayah negara lain yang juga peserta konvensi ini.

b. Penyerahan dari benda dilaksanakan berbeda dari negara dimana penawaran dan penerimaan dilakukan.

c. Penawaran dan penerimaan dilakukan di dua negara peserta konvensi yang berbeda; Hal yang menarik dari konvensi 1964 ini adalah adanya kebebasan dari pihak-pihak dalam kontrak dagang internasional, yang meskipun merupakan warga negara yang bukan peserta konvensi ini, berhak untuk memilih dan kerennya menundukkan diri secara sukarela kepada berlakunya konvensi jual beli 1964 ini untuk mengatur hubungan atau transaksi jual beli internasional yang mereka buat.

4. *Vienna Convention on Contracts for The International Sales of Goods / CISG* (Konvensi Vienna Tentang Kontrak Penjualan Barang Internasional). *Vienna Convention* adalah konvensi yang dihasilkan dari suatu konferensi yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (*United Nation*) yang diprakarsai oleh UNCITRAL dan sering disebut dengan CISG atau konvensi jual beli 1980. *Convention on Contracts for The International Sales of Goods / CISG* adalah konvensi yang mengatur aturan hukum materil yang akan diberlakukan pada setiap transaksi perdagangan internasional. Dalam perdagangan ini, konvensi yang berkaitan dengan pilihan hukum , bukanlah konvensi yang mengatur mengenai aturan hukum dalam transaksi perdagangan internasional, 69 melainkan hanya melakukan ketentuan hukum domestik pada suatu transaksi perdagangan internasional. Pasal 1 paragraf 1 *Convention on Contracts for The International Sales of Goods / CISG* berlaku untuk kontrak dagang internasional jual beli antara pihak-pihak dengan domisili usaha yang berada pada negara yang berbeda yang merupakan anggota konvensi jual beli 1980 ini atau ketentuan hukum perdata internasional yang berlaku untuk menunjuk pada berlakunya hukum dari negara yang merupakan anggota konvensi jual beli 1980 tersebut.¹¹

¹⁰ Sudarto Gautama, *Op cit*, hal 157-158.

¹¹ Gunawan Widjaja, *Op cit*, hal 30.

Selain konvensi internasional yang disebutkan diatas, masih ada lagi aturan hukum yang dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum kontrak, antara lain :

1. *Convention Relating to Civil Procedures, (March 1, 1954)* yang berisikan antara lain : mengatur masalah sistematis pembuktian luar negeri, yaitu dengan cara *commission rogatoire*, juga mengenai syarat-syarat penyeteroran uang jaminan, ongkos perkara terhadap orang asing (*cautio judicatum sivi*), bantuan hukum secara *prodeo*, dan paksaan badan terhadap orang asing terhadap perkara keperdataan, dan yang berkaitan dengan proses berperkara yang menempatkan orang asing sebagai pihak dalam perkara.
2. *Convention on The Law Applicable to International Sales Of Good, (June 15, 1955)*, berisikan antara lain : mekanisme hukum yang harus dipakai dalam transaksi jual beli internasional . Prinsip yang dianut dalam konvensi ini dengan memperhatikan beberapa pengecualiaan, adalah sistem hukum dari pihak negara penjual.
3. *Convention Concerning the Recognition of Legal Personalities of Foreign Companies, Association and Foundations, (June 1, 1956)* yang berisikan antara lain : Pengakuan terhadap badan hukum, badan usaha, perkumpulan dan yayasan asing yang beroperasi di wilayah hukum suatu negara. Prinsip yang dianut dalam konvensi ini adalah badan hukum yang berlaku yaitu hukum tempat dimana badan usaha itu didirikan (*place of incorporation*), dan bukan hukum ditempat mana perusahaan itu berkedudukan (*lex rei sitae = reading place*).
4. *Convention on the Jurisdiction of Selected Forum in the Cases of International Sales of Goods, (April 15, 1958)* yang berisikan antara lain : pilihan forum hukum dan hakim yang ditentukan sendiri oleh para pihak sehubungan dengan jual beli internasional yang dilakukan, konvensi ini berkaitan erat dengan *Convention on the Law Governing Transfer of Title in International Sales of Goods (1958)* yang mengatur tentang penentuan forum hukum untuk kepentingan peralihan hak milik atas barang yang dijual , saat beralihnya hak itu dari penjual kepada pembeli.
5. *Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Fereign Public Document, (October 5, 1961)* yang berisikan antara lain: mengatur tentang prosedur syarat legalisasi dokumen yang telah dibuat diluar negeri yang akan dipergunakan dalam suatu perkara yang sedang berlangsung dimuka pengadilan negara lain. Menurut konvensi ini model sertifikat yang sudah pernah dikeluarkan atau yang masih dipegang oleh pemegangnya sudah cukup untuk dijadikan alat bukti , tanpa perlu memohon autentiknya dari pihak lembaga yang mengeluarkannya.
6. *Convention on Testamentary Disposition , (October 5, 1961)* yang berisikan antara lain : tentang bentuk formal dari sesuatu testament yang dibuat diluar negeri. Konvensi ini mengutamakan prinsip *favour testaments*.
7. *Convention on the Service Abroad of Judicial and Extra- Judicial Documents in Civil or Commercial Matters, (November 15, 1965)* yang berisikan antara lain : mempermudah cara penyampaian pemanggilan dan pemberitahuan resmi dalam perkara-perkara perdata yang diselesaikan diluar negeri, bagi warga negara asing yang bukan warga negara dari tempat penerbit surat pemanggilan.
8. *Convention on the Choice of Court, (November 15, 1965)* yang berisikan antara lain : pengakuan prinsip kebebasan para pihak memilih forum pengadilan, hukum, hakim, untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dari kontrak yang disepakati oleh para pihak.
9. *Convention on Recognition and Execution of Foreign Judgement in Civil and Commercial Matters, (1966)* yang berisikan antara lain : mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata dagang yang diucapkan oleh hakim pengadilan luar negeri pada forum hukum luar negeri.
10. *Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters (1968)* yang berisikan antara lain : untuk memudahkan pemanggilan dan mendengarkan kesaksian para saksi yang

berada diluar negeri, memudahkan pengambilan bukti-bukti yang ada diluar negeri, untuk kepentingan proses peradilan perkara perdata dagang yang berlangsung dalam suatu negara. Hal ini dimungkinkan karena terdapat keharusan kerjasama yang demikian diantara negara-negara anggota konvensi. 11. *Convention on the Law Applicable to Traffic Accident, (1968)*, yang berisikan antara lain : mengatur tentang hukum yang berlaku terhadap tanggung jawab sipil yang bersifat nonkontraktual yang diakibatkan oleh kecelakaan perjalanan, dimana pun kejadian itu diadili. Prinsip yang dianut oleh konvensi ini adalah hukum ditempat mana yang diberlakukan yaitu hukum hukum perdata internasional internal di negara mana pun tempat kecelakaan itu terjadi.¹²

B. Kebatalan Perjanjian Jual Beli Kapal Menurut Hukum Perdata

Kebatalan menyangkut suatu persoalan tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPperdata, terdiri dari empat syarat yakni syarat pertama yakni adanya kesepakatan kedua belah pihak, syarat kedua adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, syarat ketiga adanya obyek tertentu dan syarat keempat yakni adanya kausa yang halal. Menurut Subekti keempat syarat tersebut di bagi menjadi dua kategori, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif, tidak terpenuhinya salah satu atau kedua-dua unsur tersebut mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan/dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Perjanjian yang tidak dimintakan pembatalan dianggap tetap berlaku, sehingga penekanan terhadap pembatalan ada pada inisiatif para pihak. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif suatu perjanjian, dengan konsekuensi tidak terpenuhinya salah satu atau keduanya menyebabkan perjanjian batal demi hukum secara serta merta atau perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tujuan para pihak untuk mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum dianggap

telah gagal, sehingga tidak ada dasar bagi para pihaknya untuk saling menuntut di depan hakim, disebut *null and void*.¹³ Batal demi hukum tidak mensyaratkan inisiatif para pihak, karena perjanjian oleh hukum dianggap tidak pernah ada. Dalam konteks hukum perjanjian Indonesia, menurut KUHPer, terdapat beberapa alasan untuk membatalkan perjanjian. Alasan itu dapat dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

1. Perjanjian dapat dibatalkan;
2. Perjanjian batal demi hukum;
3. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian bersyarat;
4. Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar *actio pauliana*;
5. Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus berdasarkan undang-undang.¹⁴

Syarat batal dalam suatu perjanjian, adalah berlaku surut. Subekti berpendapat bahwa; Dalam hukum perjanjian, pada dasarnya suatu syarat batal selalu berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi akan menghentikan perjanjiannya, dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian, seperti yang diatur dalam Pasal 1265 KUHPer. Syarat ini tidak menanggukkan pemenuhan perikatan, ia hanya lah mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.¹⁵ Sifat dari pembatalan perjanjian yang berlaku surut, maka perlu kiranya ditetapkan beberapa hal yang membatasi pembatalan itu, diantaranya terdapat keseimbangan kedudukan dari para pihak itu sendiri. Herlien Budiono mengemukakan pendapatnya sebagai berikut alasan pembatalan terjadi jika telah memenuhi syarat-syarat batalnya perjanjian, selain itu terjadi jika salah satu pihak telah diberikan kewenangan untuk membatalkan perjanjian dengan mengeluarkan suatu pernyataan

¹² <http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/files/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2013

¹³ R, Subekti,. *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 1987, hal.19

¹⁴ Elly Erawati dan Herlien Budiono,. *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, National Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hal.5.

¹⁵ *Ibid*, hal.82.

timbulnya suatu fakta atau keadaan tertentu terjadi.¹⁶

Penekanan pendapat Herlien Budiono adalah kewenangan para pihak untuk membatalkan suatu perjanjian baik sebagian atau seluruhnya dilandaskan pada asas keseimbangan. Pembatalan lebih mengarah pada suatu pengembalian pada posisi semula, sebagaimana halnya sebelum penutupan perjanjian. Misalnya dalam suatu perjanjian sewa menyewa yang dibatalkan, harga sewa yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pihak penyewa dan penyewa mengembalikan obyek sewa seperti saat belum disewa. Pendapat ini didukung oleh Jaap Hijma, yang menjelaskan konsep pembatalan dengan mengacu pada New BW, bahwa pembatalan memiliki efek retroaktif hingga ke waktu perjanjian itu disepakati atau terjadi (Pasal 3:53 ayat 1), oleh karena itu, konsekuensi dari suatu pembatalan identik dengan konsekuensi dari ketidakabsahan awal.¹⁷

Gunawan Wijaya,¹⁸ menguraikan mengenai keabsahan suatu perjanjian yang dibuat, baik keabsahan yang dipertanyakan oleh salah satu pihak karena kurangnya kapasitas atau karena tidak adanya kesepakatan bebas, maupun yang digugat oleh pihak ketiga karena perjanjian tersebut merugikan kepentingannya yang harus dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini pembatalan masuk dalam lapangan hukum perjanjian, karena masalah pembatalan ini tidak mengenai masalah pelaksanaan prestasi, pemenuhan kewajiban atau pembayaran utang, Alasan yang dikemukakan oleh Gunawan Widjaja adalah karena sesungguhnya prestasi tidak pernah ada dari awal, yang mana pembatalannya hanya dapat dilakukan oleh pengadilan dan berpendapat bahwa jika suatu pembatalan disepakati lebih dahulu di awal perjanjian, merupakan suatu hal yang tidak layak, karena yang dinamakan pembatalan adalah mengembalikan segala sesuatu seperti keadaan semula, seperti pada saat perjanjian pertama kali disepakati dan hal tersebut tidak mungkin sama sekali ketika sudah ada usaha

dari salah satu pihak untuk melaksanakan kewajibannya. Pembatalan dalam konteks ini berbeda dengan pembatalan yang telah dipenuhi dalam syarat batal pada perikatan bersyarat. Pembatalan dalam perikatan bersyarat berada dalam lapangan hukum perikatan bukan perjanjian. Hukum perjanjian bersifat terbuka sebatas pada saat pembentukan perjanjian berdasarkan kesepakatan bebas, mengenai suatu hal dalam lapangan harta kekayaan, serta tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, namun segera setelah perjanjian itu dibentuk, para pihak tidak lagi bebas untuk menentukan kehendaknya, bahkan untuk membatalkannya, para pihak memerlukan bantuan hakim pengadilan.¹⁹

Perjanjian yang batal demi hukum memiliki karakteristik perjanjian dianggap tidak pernah ada dan mengembalikan ke keadaan posisi semula sebelum perjanjian dibuat. Elly Erawati dan Herlien Budiono berpendapat bahwa batal demi hukum merupakan frasa di bidang hukum yang bermakna sesuatu menjadi tidak berlaku atau tidak sah karena berdasarkan hukum (atau dalam arti sempit berdasarkan peraturan perundang-undangan) memang begitulah adanya. Batal demi hukum menunjukkan bahwa tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu tersebut terjadi seketika, spontan, otomatis dengan sendirinya, sepanjang persyaratan atau keadaan yang membuat batal demi hukum itu terpenuhi.²⁰ Akibat hukum perjanjian yang sah adalah mengikat para pihaknya dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Jika ada yang melanggar perjanjian itu, maka terhadapnya dianggap sama dengan sama dengan melanggar undang-undang, yang akan memiliki sanksi hukum. Perjanjian yang sah tidak dapat dihentikan secara sepihak. Jika salah satu pihak berkeinginan membatalkan maka haruslah mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya. Perkecualian diberikan oleh undang-undang terhadap pemutusan sepihak yakni apabila ada alasan yang cukup yang berdasarkan undang-undang maka perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak. Pada intinya sepanjang perjanjian itu tidak melanggar unsur-unsur yang

¹⁶ Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Op.Cit*, hal.83.

¹⁷ Rosa Agustina, *Hukum Perikatan (Law of Obligations) Seri*

Unsur-unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hal.149.

¹⁸ Gunawan Widjaja, *Op Cit*, hal.307-307

¹⁹ Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Op.Cit*, hal.4

²⁰ *Ibid*

ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHP, maka perjanjian dianggap mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli kapal laut haruslah sesuai dengan ketentuan perjanjian jual beli yang diadakan sebagai undang-undang bagi mereka. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli kapal laut adalah berupa : Kapal tidak dapat dijual sebelum terdaftar sebagai kapal Indonesia; Membutuhkan waktu yang panjang; Kapal mengalami kerusakan; dan Pembeli belum melunasi pembayaran.
2. Pembatalan perjanjian jual beli kapal dapat terjadi jika disamping tidak memenuhi syarat perjanjian, perbuatan yang sama juga melanggar kewajiban hukum, serta dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum yang juga ada diatur pada setiap perjanjian, yakni untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan dan asas kehati-hatian. Jadi kebatalan perjanjian jual beli karena terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang.

B. Saran-Saran

1. Dengan diputuskannya beberapa perkara pembatalan perjanjian secara sepihak diharapkan dalam menerapkan hukum perjanjian jual beli kapal ada kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian agar selalu beritikad baik dan berusaha yang terbaik dalam melaksanakan suatu perjanjian.
2. Dalam penentuan penengtuhan pembatalan perjanjian jula beli kapal harus didasarkan pada pertimbangan hukum, keadilan dan kepatutan, (*ex aequo ex bono*), menurut penulis akan lebih baik jika pertimbangan tersebut selalu didukung oleh berbagai alasan hukum yang dapat di terima berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2006.
- Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IB Jakarta*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1969
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Aktieva Tri Tjirawati, *Problema Penyeragaman Hukum Maritim Perdata dan Penyelarasan kedalam Hukum Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2010.
- Agustina, Rosa, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)* Seri Unsur-unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsional dalam Kontrak Komersil* “ Kencana, Jakarta, 2010.
- Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, National Legal Reform Program, Jakarta, 2010.
- Gautama, S., *Pengantar Hukum Internasional Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- Gunawan Widjaja, *Seri hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (aanvullend recht) Dalam Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Kartini Muljadi dan GunawanWidjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung 1986.
- Rai I.G. Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) dan Praktik*, Mega poin, Jakarta, 2003.
- Salim, H.S, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta 1987.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 1987.
- , *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Jakarta, 1993.
- , *Hukum Perjanjian*, PT. Internasa, Jakarta, 2002.
- Subekti, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

- Sudargo Gautama, *Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung, 1996.
- Sudikto, Martokusumo., *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju , Bandung, 1998.